PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JL.MADUKORO BLOK AA-BB TELP. 7608201 (Hunting) FAX. 7612334
SEMARANG 50144
Website : http://psda.jatengprov.go.id
Email : psda@jatengprov.go.id, dispsda@yahoo.com

Semarang, 10 Desember 2015

Nomor : 616/5278
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Izin Pemanfaatan Air Permukaan

Kepada Yth :
Kepala UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 616/1192/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis untuk Pemberian Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan atas nama :

I. Identitas Pemohon

Nama Lengkap	:	Dra. Etty Laksmiwati,MM
Jabatan	:	Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang
Alamat	:	Jl.Kelud Raya No.60 Semarang

II. Pemanfaatan

1. Sumber Air	:	Kali Blorong
2. Lokasi Pengambilan		
a. Desa	:	Jatisari
b. Kecamatan	:	Mijen
c. Kabupaten/Kota	:	Kota Semarang
d. Provinsi	:	Jawa Tengah
e. Daerah Aliran Sungai	:	Blorong
3. Volume Pengambilan	:	200 liter/detik
4. Jenis Peruntukan	:	Penyediaan Air Bersih
5. Tujuan Pengambilan Air	:	Untuk Melayani Kebutuhan Air Bersih
6. Cara Pengambilan Air	:	Membuat bangunan pengambilan air di Sungai Blorong

7. Jangka Waktu Berlakunya Izin : 2 (dua) Tahun, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.

Berdasarkan atas :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
b. Lampiran Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf c Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sub Urusan Sumber Daya Air;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
g. Berita Acara Cek lapangan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 yang diikuti oleh Dinas PSDA Prov. Jateng, Balai PSDA Jragung Tuntang, UPT PTSP BPMD Prov. Jateng, Dinas BMSDAESDM Kabupaten Kendal dan Pemohon (PDAM Tirta Moedal);
h. Kajian Teknis Permohonan Rekomendasi Teknis untuk pemberian Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Sungai Blorong (DAS Blorong).

III. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

a. Dari hasil studi yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, potensi ketersediaan air rata-rata bulanan Sungai Blorong sebesar $\pm$ 10 m^3/dt. Tetapi terdapat bulan-bulan kering dimana ketersediaan airnya sangat kecil yaitu < 2 m^3/dt pada bulan Juli, Agustus dan September;
b. Kebutuhan air irigasi dihitung berdasarkan besarnya debit air yang akan dipakai untuk mengairi lahan irigasi, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :
   - Penyiapan lahan
   - Penggunaan konsumtif
   - Perkolasi dan rembesan
   - Penggantian lapisan air
   - Curah hujan efektif

c. Sedangkan kebutuhan air bersih yang akan dikelola oleh PDAM Tirta Moedal diperhitungkan terhadap hal-hal sebagai berikut :
   - Daerah layanan
   - Jumlah penduduk
   - Cara distribusi
   - Besarnya pemakaian perhari

d. Kekurangan air yang terjadi pada jaringan irigasi DI.Kedung Pengilon bukan hanya terjadi dari faktor alam (curah hujan kecil), tetapi juga dipengaruhi adanya pergeseran musim tanam yang tidak sesuai Surat Keputusan Bupati Kendal;

e. Selain itu kondisi sarana dan prasarana SDA yang kurang terawat, sehingga banyak terjadi kebocoran saluran yang menyebabkan layanan air irigasi tidak mencapai areal bagian hilir.

2. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan air Permukan yang diajukan oleh Sdr. Dra.Etty Laksmiwati,MM atas nama PDAM Tirta Moedal ***dapat diberikan rekomendasi*** sebesar 200 liter/detik dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Pemohon harus memperhatikan pengambilan air Sungai Blorong pada saat debit air kecil, karena akan berdampak pada kurangnya pasokan air terhadap pemanfaatan air di bagian hilir;

b. Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan atau long storage yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada saat musim hujan (ketersediaan air melimpah) dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit air);

c. Adanya rencana pembangunan bendung karet di daerah hilir Bendung Kedung Pengilon (tepatnya di bagian hilir jembatan pantura), diharapkan dapat membantu ketersediaan air bersih di daerah hilir (Kota Kendal).

d. Sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air, untuk menjaga keberlanjutan penggunaannya setiap pelaku usaha harus :
   - Menghindari penyimpangan penggunaan sumber air yang mengakibatkan kerusakan.

- Melakukan perbaikan segera terhadap kerusakan kecil yang diakibatkan penggunaan sumber daya air.
- Peduli sumber daya air.
- Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai.
- Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.
- Pelaksanaan konstruksi pada bangunan *intake* dapat dilaksanakan setelah pemohon mendapatkan izin pemanfaatan lahan dan izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sesuai aturan yang berlaku.
- Mentaati aturan dan ketentuan tata cara pasca perizinan yang berlaku (membayar retribusi dan lain-lain).
- Setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan realisasi pengambilan air kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah

PRASETYO DJOJE YUWONO, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19580905 198302 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Wali Kota Semarang;
4. Bupati Kendal,
5. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
6. Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku;
7. Kepala Balai PSDA Jragung Tuntang;
8. Pemohon.